



PUTUSAN

Nomor 337/Pdt.G/2024/PA.PKL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK: xxxxx, lahir di Pekalongan, 16 Mei 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan rias pengantin atau wedding, alamat di rumah orang tua (Pak Kasan) di Xxxxx, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK: xxxxx, lahir di Pekalongan, 20 Februari 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, dahulu bertempat tinggal di Xxxxx, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan namun sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor

Halaman 1 dari 17 Hal. Putusan No 337/Pdt.G/2024/PA.PKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

337/Pdt.G/2024/PA.PKL tanggal 05 September 2024 telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 November 2014 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: DN.684/Kua.11.34.01/IX/2024, tertanggal 05 September 2024;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah semula berstatus perawan dan jejak;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak dari kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama kurang lebih 9 tahun 4 bulan, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Xxxxx, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, sampai dengan tanggal 01 Maret 2024;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
  - 5.1 ANAK 1, NIK: xxxxx, perempuan, lahir di Pekalongan, 20 April 2015, umur 9 tahun, Pendidikan SD,
  - 5.2 ANAK 2, NIK: xxxxx, perempuan, lahir di Kota Pekalongan, 01 Oktober 2020, umur 3 tahun, Pendidikan Paud;Bahwa kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berlangsung rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Mei 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - 6.1 Permasalahan ekonomi yaitu nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari Penggugat ikut bekerja, serta Tergugat tidak terbuka terkait keuangannya kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 17 Hal. Putusan No 337/Pdt.G/2024/PA.PKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.2 Tergugat sering berjudi;

6.3 Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat ketika Tergugat marah;

7. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut pada tanggal 28 Desember 2020 Tergugat pergi dengan izin Penggugat untuk bekerja sebagai nelayan. Selama itu pula Penggugat masih berkomunikasi dengan Tergugat;

8. Bahwa puncaknya yaitu pada tanggal 01 Maret 2024 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 6 bulan;

9. Bahwa sebelum Tergugat pergi dengan izin untuk bekerja, keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

10. Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui keberadaannya yang jelas masih diwilayah RI (mirudo) berdasarkan Surat Keterangan Mirudo Nomor: 400.12.3.2/001/IX/2024, tertanggal 04 September 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan yang menerangkan bahwa Tergugat sejak tanggal 01 Maret 2024 telah pergi dan tidak diketahui alamatnya hingga sekarang baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (ghoib);

11. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan akibat hal tersebut di atas dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Pekalongan dan gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Penggugat memohon agar gugatan dapat dikabulkan;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 3 dari 17 Hal. Putusan No 337/Pdt.G/2024/PA.PKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekalongan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (**PENGGUGAT**);
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan semua biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasar relaas panggilan Nomor 337/Pdt.G/2024/PA.PKL tanggal 09 September 2024 dan tanggal 09 Oktober 2024 yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

- A. Bukti Surat-Surat, berupa :
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx tanggal 27 Oktober 2017, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai

Halaman 4 dari 17 Hal. Putusan No 337/Pdt.G/2024/PA.PKL



dengan aslinya (Bukti P.1);

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor DN.684/Kua.11.34.01/IX/2024 tanggal 05 September 2024 dari KUA Pekalongan Barat Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Mirudo (Ghoib) Nomor 400.12.3.2/001/IX/2024, tanggal 04 September 2024 yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

**B. Bukti Saksi-saksi :**

**Saksi I : SAKSI 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Xxxxx, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah, yang menikah pada akhir tahun tahun 2014;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Xxxxx, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan hingga keduanya berpisah ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang keduanya saat ini diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun sebagaimana layaknya suami-istri, namun sejak lahir anak yang pertama antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut disebabkan masalah ekonomi kurang,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena uang/nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan sehari hari ;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai nelayan, selama ini Tergugat bekerja di laut selama kurang lebih 8 (delapan) bulan baru pulang dan di rumah selama 5 (lima) bulan, kemudian berangkat lagi ke laut, begitu seterusnya ;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat namun sejak pergi, Tergugat tidak pernah pulang hingga sekarang selama 1 (satu) tahun lebih dan Tergugat tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia ;
- Bahwa saksi dan Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat ke rumah saudara dan tetangga Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar sabar menunggu Tergugat pulang, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah ingin bercerai;

**Saksi II Penggugat : SAKSI 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Xxxxx, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah, yang menikah pada akhir bulan November tahun 2014;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Xxxxx, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan hingga keduanya berpisah ;

Halaman 6 dari 17 Hal. Putusan No 337/Pdt.G/2024/PA.PKL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang keduanya saat ini diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun sebagaimana layaknya suami-istri, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut disebabkan masalah ekonomi kurang, karena uang/nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan sehari hari ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai nelayan ;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat namun sejak pergi, Tergugat tidak pernah pulang hingga sekarang selama 1 (satu) tahun lebih dan Tergugat tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia ;
- Bahwa saksi dan Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat ke rumah saudara dan tetangga Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar sabar menunggu Tergugat pulang, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah ingin bercerai;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapannya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Halaman 7 dari 17 Hal. Putusan No 337/Pdt.G/2024/PA.PKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat, domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Pekalongan, maka sesuai Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

## Upaya Damai

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan dalam perkara *aquo* Majelis Hakim tidak mewajibkan Penggugat untuk melakukan upaya mediasi dengan Tergugat karena Tergugat tidak hadir dalam sidang meskipun telah dipanggil secara sah, oleh karenanya proses

Halaman 8 dari 17 Hal. Putusan No 337/Pdt.G/2024/PA.PKL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang “Prosedur Mediasi di Pengadilan”;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sejak bulan Mei tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi kurang, Tergugat sering berjudi dan juga Tergugat ringan tangan kepada Penggugat ketika Tergugat marah, kemudian pada tanggal 28 Desember Tergugat pergi dengan izin bekerja dan antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi, namun sejak tanggal 01 Maret 2024 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak mengetahui keberadaan Tergugat di wilayah RI. Atas dasar itu, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Pekalongan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

## Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, Oleh karena itu patut diduga bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya” (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

## Analisis Pembuktian

Halaman 9 dari 17 Hal. Putusan No 337/Pdt.G/2024/PA.PKL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yang menegaskan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti surat P.1, P.2 dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi, terhadap alat-alat bukti tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk adalah akte autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bemeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya atau apa yang diterangkan didalamnya tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karena itu alat bukti tersebut berfungsi sebagai dan berdasarkan pasal 165 HIR Jo pasal 100 dan pasal 1888 KUHPdata, alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.2, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, adalah akte autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bemeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya atau apa yang diterangkan didalamnya tidak dibantah oleh pihak lawan, maka berdasarkan pasal 165 HIR Jo pasal 100 dan pasal 1888 KUHPdata, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.3 berupa fotokopi surat keterangan ghoib atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bemeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya atau apa yang diterangkan didalamnya tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karena itu alat bukti tersebut berfungsi sebagai dan berdasarkan pasal 165 HIR Jo pasal 100 dan pasal 1888 KUHPdata, alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan

Halaman 10 dari 17 Hal. Putusan No 337/Pdt.G/2024/PA.PKL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat, maka terbukti bahwa Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, para saksi telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan para saksi Penggugat atas dasar latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan, pendengaran atau pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, serta *relevan* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat tersebut, membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi lagi karena sejak bulan Maret 2024 dan hingga sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun ;

### Fakta Hukum

Halaman 11 dari 17 Hal. Putusan No 337/Pdt.G/2024/PA.PKL



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang didukung oleh alat bukti tertulis dan keterangan para saksi Penggugat, majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 November 2014 di hadapan PPN/Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai (dua) orang anak, yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak bulan Mei 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah kurang ekonomi, nafkah yang diberikan Tergugat sebagai nelayan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari ;
4. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2020, Tergugat pergi pamit meninggalkan Penggugat mau bekerja dan sejak pergi antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi baik, namun sejak tanggal 1 Maret 2024 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah memberi kabar serta tidak diketahui keberadaannya hingga Penggugat mendaftarkan perkaranya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan ;

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai tersebut, majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum a quo di atas Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 28 Desember 2020 karena Tergugat pergi pamit meninggalkan Penggugat mau bekerja dan sejak pergi masih ada komunikasi baik antara Penggugat dan Tergugat, namun sejak tanggal 1 Maret 2024 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah memberi kabar serta Tergugat tidak

Halaman 12 dari 17 Hal. Putusan No 337/Pdt.G/2024/PA.PKL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui keberadaannya hingga Penggugat mendaftarkan perkaranya antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung selama 6 (enam) bulan, hal ini merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih di antara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga yang ideal sebagaimana diisyaratkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran bahwa di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 30, 33 dan 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, saling menyayangi dan saling menghargai satu dengan lainnya tidak dibenarkan adanya saling pertentangan dan konfrontatif satu dengan lainnya, agar keduanya bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa hidup dalam kebersamaan dan penuh kasih sayang merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal tanpa adanya komunikasi dan telah terputusnya kontak lahir maupun batin antara suami-istri merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Halaman 13 dari 17 Hal. Putusan No 337/Pdt.G/2024/PA.PKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa rumah tangga yang selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran serta suami isteri yang hidup terpisah tempat tinggal dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, rumah tangga yang seperti ini bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan sebagaimana tujuan inti hukum Islam yang dirumuskan dengan kalimat :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Halaman 14 dari 17 Hal. Putusan No 337/Pdt.G/2024/PA.PKL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(menolak mafsadat didahulukan dari pada mencapai maslahat), mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak dari pada mempertahankan perkawinan dalam kondisi seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan perkara ini, Majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqih Doktor Ahmad Ghondur yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagaimana terdapat dalam Kitab At-Tolak halaman 57 yang berbunyi:

وعند اختلاف الاخلاق لا يبقى النكاح مصلحة لأنه لا يبقى وسيلة الى المقاصد فتتقلب المصلحة الى الطلاق

Artinya: "Tatkala pertikaian terjadi (dan telah memuncak) pernikahan tidak lagi menyisakan (mendatangkan) kemaslahatan, karena tidak dapat lagi menjadi media menuju maksud, maka kemaslahatan tersebut beralih kepada Talak";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan dinilai cukup beralasan serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat petitum nomor 1 telah dikabulkan, maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputuskan karena perceraian, dapat

Halaman 15 dari 17 Hal. Putusan No 337/Pdt.G/2024/PA.PKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan pula dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi Tergugat tidak hadir, maka sesuai ketentuan pasal 125 HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat nomor 5, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Dra. Hj. Ernawati, M.H.I. sebagai Ketua Majelis dan Ikhsanuddin, S.H. serta Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1446 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Halaman 16 dari 17 Hal. Putusan No 337/Pdt.G/2024/PA.PKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Muhamad As'ari, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Ernawati, M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Ikhsanuddin, S.H.**

**Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**H. Muhamad As'ari, S.Ag.**

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 300.000,00
4. PNBP Relas Pertama	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17 Hal. Putusan No 337/Pdt.G/2024/PA.PKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)